

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini kehidupan perekonomian di dunia tidak dapat dipisahkan dengan dunia perbankan. Hampir semua aktivitas perekonomian memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya aktivitas usaha atau bisnis. Bank merupakan lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam hal penyediaan modal dalam bentuk pinjaman maupun bank sebagai lembaga yang dapat menampung dana yang ada di masyarakat merupakan alternatif yang banyak dipilih.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam perkembangannya, kemudian terbit Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara atau biasa disebut *financial intermediary*, artinya bank adalah lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah keuangan (Muhammad, 2005).

Bank menurut fungsinya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam melakukan usahanya, perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, memiliki peran yang strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsinya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Penghimpunan dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip *wadiah* (giro dan tabungan) serta prinsip *mudharabah* (deposito dan tabungan). Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip jual beli (*murabahah, istishna* dan *salam*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta prinsip sewa (*ijaroh* dan *ijaroh muntahiya bittamlik*). Selain hal tersebut bank syariah juga memberikan jasa keuangan berupa *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, dan sharf*.

Perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini terus menunjukkan perkembangan dari dekade sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin tumbuh dan perkembangannya industri perbankan syariah di tanah air. Selain itu, terlihat pula dari semakin tingginya pangsa pasar serta minat dan kepercayaan masyarakat pada produk perbankan syariah sehingga mendorong bank-bank konvensional mencoba peruntungannya di lahan ini dengan mulai berlomba-lomba membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional menjadi cabang syariah.

Dalam kondisi perbankan saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya kebijakan pemulihan diantaranya melakukan restrukturisasi dalam rangka penyehatan kembali dunia perbankan yaitu dengan mengatasi dampak krisis melalui penyehatan bank dari sisi *Pasiva* maupun *Aktiva*. Sisi *pasiva* upaya perbaikan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat (yang ditujukan dengan meningkatnya simpanan *mudharabah*) dengan melanjutkan pelaksanaan program penjamin dan memperbaiki struktur permodalan melalui rekapitalisasi, sedangkan sisi *aktiva* upaya perbaikan dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Contoh pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) (Purwoko, 2012).

*Mudharabah* adalah konsep bagi hasil antara pemilik modal (*sohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Dalam hal ini bank sebagai *shahibul maal* menginvestasikan dananya 100% kepada suatu pekerjaan yang dikelola *mudharib* (Yaya dkk, 2009).

Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan bulan Desember 2012 cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh  $\pm 37\%$  sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah mampu memperbesar *market share* perbankan syariah menjadi  $\pm 4,3\%$ .

Penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu Rp78,50 triliun (58,39%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp40,84 triliun (30,38%) dan Giro sebesar Rp15,09 triliun (11,22%). Penyaluran dana masih didominasi piutang *Murabahah* sebesar Rp80,95 triliun atau 59,71% diikuti pembiayaan *Musyarakah* yang sebesar Rp25,21 triliun (18,59%) dan pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp11,44 triliun (8,44%), dan piutang *Qardh* sebesar Rp11,19 triliun (8,25%).

**Tabel 1.1**  
Statistik Jenis Pembiayaan Bank Syariah  
Per Desember 2012 (dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Mudharabah	6,597	8,631	10,22	12,023
Musyarakah	10,412	14,624	18,860	27,667
Murabahah	26,321	37,508	56,365	88,004
Salam	0	0	0	0
Istishna	423	347	326	376
Ijarah	1,305	2,341	3,839	7,345
Qardh	1,829	4,731	12,937	12,090

Sumber: data statistik Bank Indonesia

Saat ini bank syariah lebih banyak memberikan pembiayaan pada akad *murabahah* (jual beli) yang sebenarnya bukan merupakan tujuan layanan perbankan, yaitu mengupayakan terciptanya distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sementara itu pembiayaan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang sesuai dengan tujuan layanan bank syariah yang sesungguhnya, jumlahnya justru masih sangat sedikit, jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad *murabahah* (Christie, 2007).

Bank Indonesia sendiri sebagai regulator telah menyarankan agar perbankan syariah untuk mengurangi pembiayaan dengan skema *murabahah* (jual beli). Dan lebih meningkatkan lagi dengan menggunakan skema prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Tetapi justru permintaan dari para nasabah lebih menyukai pembayaran yang jumlahnya tetap seperti terdapat dalam skema *murabahah*. Padahal bagi bank syariah keuntungan dari skema *murabahah* hanya sekitar 14%-16%. Sedangkan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) bank syariah bisa mendapatkan keuntungan rata-rata diatas angka tersebut (Hilmi dalam Purwoko 2012).

Dilihat dari sisi kinerja produk, Bank syariah masih berkutat pada penjualan produk dengan akad jual beli (*murabahah*). Sementara penjualan produk dengan akad selain jual beli belum banyak dilakukan (Muhammad, 2005). Padahal salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia perbankan adalah *mudharabah* (bagi hasil). Jenis transaksi ini yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.

Bank-bank umum (konvensional) dalam operasionalnya sangat tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku, karena keuntungan bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjam dengan bunga simpan. Sedangkan dalam bank syariah tidak mengenal sistem bunga, yang ada adalah prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan cara perhitungan bagi pendapatan (*revenue sharing*) maupun bagi laba (*profit sharing*) dan bagi risiko (*risk sharing*) (Yaya dkk, 2009).

Bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan pada bank syariah. Bagian keuntungan atau bagi hasil yang berhak diterima oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengurus bank (*mudharib*) atas suatu rekening deposito atau investasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelum proses penyimpanan dilakukan. Nasabah yang menginvestasikan dananya di bank akan selalu berpikir berapa besar bagi hasil yang akan mereka dapat dan yang mereka inginkan adalah investasi dengan bagi hasil yang tinggi.

Oleh karena itu, bagi hasil akan sangat dipertimbangkan saat *shahibul maal* akan menginvestasikan dananya sehingga dapat mempengaruhi besarnya jumlah simpanan *mudharabah*. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diberikan maka semakin besar jumlah simpanan *mudharabah* dalam bank syariah, sebab *shahibul maal* akan merasa untung jika jumlah bagi hasil yang diterimanya tinggi. Hasil penelitian Sari (2009) menyatakan, nisbah bagi hasil mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil serupa diungkapkan penelitian Loevyati (2011) mengatakan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh

positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sehingga semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diterima oleh bank maka semakin tinggi pula pembiayaan *mudharabah*.

Dana pihak ketiga dibutuhkan oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasi bank. Dendawijaya dalam Nandadipa (2010) mendefinisikan dana pihak ketiga sebagai dana simpanan dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sehingga Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat

Hasil penelitian Maryanah (2008) menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan Loevyati (2011) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa variabel DPK berhubungan positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, yaitu jika semakin meningkat dana pihak ketiga maka semakin meningkat pula pembiayaan yang dilakukan.

Menurut dornbusch dan fisher dalam Loevyati (2011) dampak inflasi diantaranya adalah melemahnya semangat menabung. Meningkatnya inflasi maka nilai uang akan menurun dan hal tersebut menyebabkan masyarakat juga merasa tidak diuntungkan dengan menyimpan uang di bank dengan harapan bunga dan bagi hasil ditengah inflasi yang tinggi, sehingga nasabah enggan

menabung yang menyebabkan dana yang dihimpun bank akan menjadi lebih kecil. Jika dana yang dihimpun kecil maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan digulirkan oleh bank syariah.

Hasil penelitian Fahrudin (2009) mengatakan bahwa Inflasi berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pujiastuti (2012) menyatakan inflasi berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan.

Penelitian Ibrahim (2005) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini diperkuat oleh penelitian Cahyono (2008) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Masalah rendahnya pengguliran pembiayaan *mudharabah* yang seharusnya mendominasi jenis pembiayaan lain, maka perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhi jumlah pengguliran pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, Hasil penelitian terdahulu beberapa variabel menunjukkan ketidak konsistenan pada hasil penelitian dan penelitian terkait pengguliran pembiayaan *mudharabah* masih jarang diteliti. Sehingga, ini menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengguliran pembiayaan *mudharabah* bank syariah dengan menggunakan variabel DPK, Bagi hasil, inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Judul penelitian ini adalah **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGGULIRAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA”** Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Loevyati (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian



sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel independen berupa Pertumbuhan Ekonomi merujuk dari hasil penelitian Cahyono (2008). Sehingga dapat dikatakan penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian diatas. Perbedaan lainya dalam penelitian ini adalah periode sampel dalam penelitian ini laporan keuangan bulanan bank pada periode 2009 -2012.

#### **B. Batasan Masalah**

Dari banyak faktor yang diukur secara kuantitatif yang mempengaruhi pengguliran pembiayaan *mudharabah*, maka dalam penelitian ini hanya membatasi variabel DPK, bagi hasil, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan dengan PDB. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi bulanan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia dari Januari 2009 sampai Desember 2012.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh positif terhadap pengguliran pembiayaan *mudharabah*?
2. Apakah Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pengguliran pembiayaan *mudharabah*?
3. Apakah Inflasi berpengaruh negatif terhadap pengguliran pembiayaan *mudharabah*?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Positif terhadap pengguliran pembiayaan *mudharabah*?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh positif terhadap pengguliran pembiayaan *mudharabah*.
2. Untuk menguji apakah Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pengguliran pembiayaan *mudharabah*.
3. Untuk menguji apakah Inflasi berpengaruh negatif terhadap pengguliran pembiayaan *mudharabah*.
4. Untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengguliran pembiayaan *mudharabah*.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bidang Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman dan pengetahuan tentang ilmu perbankan syariah khususnya tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengguliran pembiayaan *mudharabah* bank syariah dan digunakan sebagai salah satu referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya terutama bidang keuangan syariah.
2. Bidang Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi bank syariah tentang manajemen pengguliran pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia.